

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pembangunan sekarang ini, faktor tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu sektor kegiatan usaha. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan daripada pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan dayagunanya.¹

Hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Bahwa pada pasal tersebut menjelaskan, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan/pengupahan yang layak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya.

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli

¹ Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 7.

seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.²

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematis dalam mengimplimentasikan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat memprihatikan.³

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 88 Ayat 1, menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal tersebut diatas telah menjelaskan bahwa pekerja/buruh memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk pekerja dan keluarganya yang meliputi sandang, pangan, pakan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

Kenyataannya sekarang ini, masih jauh dari yang diharapkan oleh para pekerja/buruh terhadap penghasilannya selama ini yang mereka terima. Contohnya saja saat ini harga kebutuhan pokok mulai naik, disusul lagi dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang semakin hari memberatkan bagi si

²Asri Wijayanti SH, MH., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 102.

³Adrian Sutedi, SH, MH., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 142.

pekerja/buruh. Hal tersebut sering kali tidak pernah diimbangi dengan penghasilan yang diterima pekerja/buruh tiap bulannya.

Semua itu tentu berdampak berantai. Secara langsung maupun tidak langsung, pastinya mengontrol pengeluaran masyarakat, terutama yang memang berpenghasilan pas-pasan, dalam menutup harga-harga kebutuhan yang kian hari makin melonjak.

Berbagai kebijakan pemerintah yang disorientasi itu, tidak heran jika kemudian hal itu menimbulkan keberatan dari masyarakat beban hidup mereka memang semakin berat. Apalagi berbagai kebijakan pemerintah itu susul-menyusul.⁴

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.⁵

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010 No. 217/KEP/2009, menyebutkan bahwa bagian Kesatu "Menetapkan UMP Provinsi DIY Tahun 2010 sebesar Rp. 745.694."

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah provinsi, dan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau bupati/walikota. Dalam hal ini

⁴ Kompas, *Tajuk Rencana*, Selasa 13 Juli, Hal. 6.

⁵ Adrian Sutedi, SH, MH., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 142.

pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu.⁶

Pada dasarnya pemberian upah merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan kerja, dan besar kecilnya upah tersebut tidak boleh dibawah standar upah minimum. Pemberian upah didasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada ketentuan sistem pengupahan disetiap daerah. Dalam prakteknya isi perjanjian itu seringkali ditentukan oleh salah satu pihak saja, yaitu pengusaha tanpa melibatkan pekerja. Hal ini disebabkan karena pengusaha memiliki posisi yang kuat salah satunya kewenangan untuk memerintah, misalnya menentukan besar kecilnya upah untuk pekerjanya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Agar dapat dipandang adil dan manusiawi, maka besar kecilnya upah harus memenuhi standar UMP yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja.

⁶Adrian Sutedi, SH, MH. *Ibid*, Hal 143.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal Upah Minimum bagi Pekerja di Prambanan Garden Resto Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang dianalisis dalam upaya untuk menjawab apakah Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal Upah Minimum bagi Pekerja di Prambanan Garden Resto Yogyakarta sudah dilaksanakan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pada umumnya dan perkembangan pada ilmu hukum dan ketenagakerjaan dan perusahaan pada khususnya, terutama dibidang upah minimum propinsi bagi pekerja.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah khususnya daerah Yogyakarta, perusahaan dan pekerja supaya dalam penetapan upah minimum dapat menunjang keuntungan bagi semua pihak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

penetapan upah minimum, agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi pekerja.

E. Keaslian Penelitian

Menurut sepengetahuan dan sejauh pengamatan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan upah minimum di kota Yogyakarta, khususnya pada Prambanan Garden Resto baru pertama kali diteliti oleh si penulis. Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*Law in Action*). Sebagai sumber utama adalah narasumber dan responden melalui wawancara. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan didalam penulisan hukum ini dipergunakan kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, menghimpun, serta mencari buku yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Meneliti lapangan yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dari penulisan hukum atau skripsi ini terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dari buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum atau skripsi ini, meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara guiding, yaitu wawancara dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan. Hasil dari wawancara dengan Ibu Christine selaku Manager Prambanan Garden Restaurant.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi tentang bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Prambanan Garden Resto, Jln. Raya Yogya-Solo Prambanan, Km 16, Yogyakarta.

5. Responden

Dalam melakukan interview disini, penulis menggunakan system kuesioner terbuka, dengan cara membagikan kuesioner kepada pekerja sesuai struktur jabatannya. Hasil interview dengan responden pekerja di Prambanan

Garden Restaurant, yaitu Mbak Titi bekerja di bagian produksi, Mas Roy dan Mas Bambang bekerja di bagian pelayanan dan Mas Rachmat bekerja di bagian kebersihan.

6. Metode Analisis

Metode analisis yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum atau skripsi ini yaitu menggunakan ukuran kualitatif dalam menganalisis data yang didapat dari penelitian. Metode kualitatif yaitu semua data yang diperoleh akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang analisis dan faktual. Setelah data tersebut dianalisis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dengan bagian bab per bab yang saling berkesinambungan dengan tujuan agar terwujud suatu penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun kerangka bab-bab tersebut sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan analisis hukum, sistematika penulisan/kerangka penulisan.

Bab II : Membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang upah kerja.

Bab III : Menguraikan mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

